

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya yang memiliki kewenangan penuh Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena tidak terbagi dengan kabupaten/kota otonom. Otonomi pada lingkup provinsi menjadikan Kota Jakarta memiliki banyak perbedaan dibandingkan provinsi lain. Perbedaan dimaksud selain dalam wujud kewenangan, juga dalam kelembagaan perangkat daerah yang mencapai 4 (empat) tingkatan dengan SKPD/UKPD yang jumlahnya ratusan, pengelolaan APBD yang sangat besar, perencanaan daerah yang kompleks, serta kumulatif akuntabilitasnya yang berasal dari banyak SKPD/UKPD.

Penyusunan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup seluruh bidang dan sub bidang urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik Kota Jakarta. Seluruh indikator kinerja murni sebagai kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan akumulasi dari kinerja instansi lain. Di lihat dari sumber akuntabilitas dan kinerja ini, sesungguhnya Provinsi DKI Jakarta tidak bisa dipersamakan dengan provinsi lain, karena ruang lingkup kewenangannya sangat berbeda.

Kemandirian dalam pembiayaan daerah atau kemampuan fiskal Provinsi DKI Jakarta juga sangat berbeda dengan provinsi lain. Demikian pula pengelolaan keuangan juga sudah lebih transparan dan menggunakan teknologi informasi yang lebih akuntabel. Semua itu hasilnya berbanding lurus dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta yang masih berada di atas rata-rata IPM Nasional, demikian pula pertumbuhan ekonominya.

Kalaupun ada kinerja Provinsi DKI Jakarta yang dinilai masih di bawah provinsi lain, tetapi hal tersebut masih merupakan bagian dari dinamika

regulasi, kehidupan politik dan birokrasi, kronologis sejarah serta tantangan yang khas perkotaan besar. Masih banyak hal yang tidak dapat diselesaikan secara cepat karena kesalahan atau kekuarangan masa lalu, seperti kelengkapan dokumen pertanahan, belum adanya serah terima fasos/fasum sementara pengembangnya sudah tidak ada, bahkan ada kewenangan yang baru diperoleh.

B. Saran

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup 3 (tiga) kewenangan dan tanggung jawab, yaitu (1) kewenangan Daerah Propinsi, (2) kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, serta (3) kewenangan sebagai Ibukota Negara. Dengan demikian yang diurus Provinsi DKI Jakarta mencakup kepentingan Nasional sampai ke Kelurahan. Perbedaan ini hendaknya menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, karena hanya Jakarta-lah yang sesungguhnya mengelola pemerintahan daerah secara utuh sampai ke Kelurahan.

Indikator Kinerja Kunci Provinsi DKI Jakarta berasal dari data primer dan sangat sedikit yang berasal dari data sekunder, tidak ada kinerja yang bersifat agregat Kabupaten/Kota otonom. Dari hasil EKPPD selama ini seolah-olah kinerja Provinsi DKI Jakarta masih kalah dari banyak provinsi lain, sementara kompleksitas tanggung jawab karena kewenangan yang besar/berat, tingkat kemandirian, IPM dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makro pembangunan daerah menjadi pertimbangan utama.

Mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran yang besar dengan masalah yang kompleks dalam satu manajemen juga tidaklah mudah. Oleh karena itu dalam membandingkan kinerja sebaiknya memperhatikan hal tersebut, agar penilaiannya proporsional dan berkeadilan.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta adalah aset yang berasal dari fasos dan fasum. Pendaftaran aset dari fasos dan fasum ini terhambat oleh administrasi pertanahan, seperti berita acara serah

terima dan administrasi lainnya karena terkait pengembang sudah tidak beroperasi lagi. Selama masalah ini tidak dapat diselesaikan atau tidak diputihkan, maka Provinsi DKI Jakarta akan sulit memperoleh opini WTP dari BPK.